

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkannya yaitu dengan menggiatkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Guna menunjang itu semua, pemerintah membutuhkan biaya yang relatif besar yang direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Biaya yang relatif besar itu dianggarkan dari berbagai sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri yaitu penerimaan pajak, bea dan cukai, kekayaan alam, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara dan sumber-sumber lain, sedangkan penerimaan negara dari luar negeri berasal dari pinjaman luar negeri (Suandy, 2011:2).

Salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling besar adalah penerimaan dari sektor perpajakan. Berdasarkan data yang ada di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak, bea dan cukai, kekayaan alam, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara

dan sumber-sumber lain. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan mencatat realisasi penerimaan yang berasal dari dalam negeri sebesar 1.709.073 miliar rupiah yang terdiri dari penerimaan pajak di tahun 2015 mencapai 1.439.998 miliar rupiah, sedangkan penerimaan bukan pajak sebesar 269.075 miliar rupiah. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 penerimaan pajak menyumbang sebesar 84 % dari sumber penerimaan dalam negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar ketergantungan sumber penerimaan negara dari sektor pajak menunjukkan bahwa sektor pajak memiliki potensi yang besar untuk dioptimalkan, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250,20 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2015) sehingga masyarakat Indonesia turut serta berperan aktif dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam rangka melaksanakan pembangunan.

Target penerimaan pajak yang dicanangkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) selalu meningkat tiap tahunnya. Akan tetapi, realisasi penerimaan pajaknya masih belum melampaui target yang ditetapkan. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2012-2015:

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Periode 2012-2015 (miliar rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase Realisasi
2012	1.011.738	980.199	96,8%
2013	1.148.365	1.077.308	93,8%
2014	1.246.107	1.146.847	92%
2015	1.489.300	1.439.998	96,6%

Sumber: Nota Keuangan dan APBN periode 2012-2015

Tabel 1 menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri cenderung meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi peningkatan target dan realisasi tersebut belum dapat dikatakan optimal, hal ini dibuktikan dengan realisasi yang belum mencapai target.

Dari semua realisasi penerimaan pajak dalam negeri di Indonesia, kontribusi terbesar berasal dari penerimaan pajak penghasilan yang selanjutnya diikuti oleh penerimaan pajak pertambahan nilai. Data menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2012 sebesar Rp 465.069 miliar rupiah, tahun 2013 Rp 506.442 miliar rupiah, tahun 2014 Rp 546.180 miliar rupiah, dan tahun 2015 sebesar 679.370 miliar rupiah. Kontribusi yang disumbangkan pajak penghasilan terhadap penerimaan pajak membuat pemerintah semakin gencar dalam melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Pernyataan ini dapat dibuktikan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2012-2015 (miliar rupiah)

Penerimaan Pajak	2012	2013	2014	2015
Pajak dalam Negeri	930.861	1.029.850	1.103.217	1.439.998
1. Pajak Penghasilan	465.069	506.442	546.180	679.370
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	337.584	384.713	409.181	576.469
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	28.968	25.304	23.476	26.689
4. BPHTB	-	-	-	-
5. Cukai	95.027	108.452	118.085	145.739
6. Pajak Lainnya	4.210	4.937	6.293	11.729

Sumber: Nota Keuangan dan APBN periode 2012-2015

Pada tahun 2016, pemerintah telah menyiapkan arah kebijakan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Kebijakan tersebut adalah melakukan optimalisasi pendapatan perpajakan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, serta penggalian potensi penerimaan perpajakan secara sektoral sesuai ketentuan perundang-undangan, menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan melakukan penyesuaian kebijakan di bidang PPh non-migas, bea masuk dan bea keluar, meningkatkan daya saing dan nilai tambah melalui pemberian insentif fiskal serta penerapan kebijakan hilirisasi pada sektor atau komoditas tertentu, penguatan Direktorat Jendral Pajak sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan perpajakan dalam hal penggunaan anggaran, sumber daya manusia dan perubahan struktur organisasi, pengendalian konsumsi barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai serta peningkatan upaya pemberantasan cukai ilegal dan penyelundupan. Namun, mempertimbangkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan di tahun 2015 masih kurang optimal, perlu dilakukan peningkatan upaya (*extra effort*) sehingga dapat mengamankan target penerimaan pajak (Kementerian Keuangan, 2016).

Direktorat Jendral Pajak mengimplentasikan kebijakan ini melalui unit kerjanya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dipimpin oleh pejabat Eselon III. Kantor Pelayanan Pajak bertugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum terdaftar didalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jendral Pajak. Direktorat Jendral Pajak (2015) mengungkapkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak

berada hampir di setiap kota di Indonesia dengan kantor yang berjumlah 331 kantor.

Salah satu kebijakan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu perbaikan dalam kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Kebijakan ini dalam pelaksanaannya saling mendukung untuk meningkatkan sumber penerimaan perpajakan khususnya pajak penghasilan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-6/PJ.09/2001, intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi pajak, sedangkan ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Pelaksanaan intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan kegiatan penagihan pajak yang dalam penelitian ini menjadi variabel yang akan diteliti. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (Mardiasmo,2011:5). Latar belakang dilakukannya pelaksanaan penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak yang disebabkan karena Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk

membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman (perubahan UU perpajakan), dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilaksanakan penagihan yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa karena merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak sehingga penerimaan dari sektor pajak khususnya pajak penghasilan dapat dioptimalkan.

Perbaikan selanjutnya yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak adalah ekstensifikasi pajak. Pelaksanaan ekstensifikasi pajak dimaksudkan untuk menjaring wajib pajak baru dan memperluas potensi-potensi basis pajak yang ada sehingga pengamanan penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Soemitro dalam Rahayu (2010:90) menyatakan, “kebijakan pajak dalam rangka menunjang penerimaan negara dapat ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan Wajib Pajak”. Setiap tahunnya, jumlah Wajib Pajak akan selalu bertambah sehingga dengan adanya peningkatan Wajib Pajak tersebut jumlah pajak yang disetorkan kepada negara juga akan meningkat pula. Penambahan jumlah Wajib Pajak erat kaitannya dengan kegiatan ekstensifikasi perpajakan dan jumlah Wajib Pajak dalam penelitian ini menjadi variabel yang akan diteliti. Seiring bertambahnya jumlah Wajib Pajak baik itu Orang Pribadi ataupun Badan, maka jumlah pajak yang disetorkan kepada negara semakin besar sekaligus meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan.

Salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan Intensifikasi Pajak dan Ekstensifikasi Pajak adalah KPP Pratama Batu, Jawa Timur. KPP Pratama Batu dipilih dengan alasan

bahwa sebagai unit kerja Direktorat Jendral Pajak yang dipimpin oleh pejabat Eselon III bertugas secara langsung untuk menangani Wajib Pajak sehingga mengetahui secara langsung kondisi di lapangan. KPP Pratama Batu dipilih juga berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu penerimaan pajak yang cenderung fluktuatif dan terjadi penurunan persentase penerimaan pajak dalam 4 tahun terakhir yaitu periode tahun 2012 sampai 2015. Data menyebutkan pada tahun 2012 sampai 2015 menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Batu cenderung meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi peningkatan target dan realisasi tersebut belum dapat dikatakan optimal, hal ini dibuktikan dengan realisasi yang belum mencapai target. Pernyataan ini dapat dibuktikan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3 Target Realisasi Pajak Tahun 2012-2015 KPP Pratama Batu (miliar rupiah)

Tahun	Target (miliar)	Realisasi (miliar)	Pencapaian (Persentase)
2012	473.048	432.334	91,39%
2013	545.207	511.680	93,85%
2014	580.766	447.273	77,01%
2015	600.764	467.980	80,76%

(Sumber : data diolah dari KPP Batu, 2017)

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis salah satu pengaruh kebijakan Direktorat Jendral Pajak terhadap penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan melalui penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penagihan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah penagihan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan ?
2. Apakah penagihan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh penagihan pajak dan jumlah wajib pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh penagihan pajak dan jumlah wajib pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat diterima semua pihak yang terkait dengan tulisan ini. Adapun kontribusi yang ingin dicapai antara lain:

1. Kontribusi secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan menjadi salah satu sumber informasi bagi peneliti khususnya, serta bagi pembaca

umumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya untuk penelitian serupa.

2. Kontribusi secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu agar lebih tegas dalam melakukan penagihan pajak dan menambah jumlah Wajib Pajak baru supaya target penerimaan pajak tercapai secara optimal.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menciptakan kerangka pemikiran yang komprehensif dan berkesinambungan perlu disusun sistematika pembahasan yang sistematis. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini dapat disajikan adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai landasan teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Terdapat pokok bahasan dalam kajian pustaka antara lain adalah tinjauan teori, hasil penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Bab ini menguraikan tentang metode kuantitatif yang terdiri dari pokok bahasan yaitu adalah jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta variabel penelitian dan definisi operasional, dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan. Bab ini meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan, serta pembahasannya antara lain yaitu gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian data.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan yang diperoleh.